

HUBUNGAN KERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DENGAN PEMERINTAH DESA GURAH KABUPATEN KEDIRI

(Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Pasal 35 Tahun 2006)

Fauziah Hanum

FISIP Universitas Kadiri - Kediri

Abstraksi

Hubungan kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa Gurah, merupakan Hubungan kemitraan yang meliputi Penyeleggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Hubungan kemitraan ini diatur dalam pasal 35 Perda Kabupaten Kediri Nomor 9 tahun 2006. Kedua lembaga tersebut memiliki tugasnya masing-masing, namun dalam menjalankan fungsinya terdapat keterkaitan yang erat satu dengan lainnya.

Tujuan penelitian adalah Mendiskripsikan Hubungan kerja BPD dengan Pemerintah Desa serta mendiskripsikan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi Perda Kabupaten Kediri tentang Hubungan kerja BPD dengan Pemerintah Desa Gurah. Dalam mencapai tujuan tersebut digunakan pendekatan kualitatif, sehingga penelitian ini diharapkan mampu menggali informasi yang lebih luas, mendesain, dan mendalami fenomena yang terjadi di obyek studi. Selain itu penelitian diskriptif kualitatif dapat menjelaskan dan mendiskripsikan kondisi yang sedang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dengan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara. Penentuan informan dengan teknik purposive sampling.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa : Hubungan kerja BPD dengan Pemerintah Desa dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fungsinya masing-masing, hubungan baik ini tidak hanya terjalin pada hubungan antar lembaga tetapi juga hubungan antar individu, yang memiliki dampak positif terhadap kinerja dua lembaga ini. Hasil dari hubungan kemitraan dan fungsional dari kedua lembaga tinggi di pedesaan tersebut dengan terbentuknya peraturan desa (Perdes) yang aspiratif.

Kata Kunci: *Hubungan Kerja dan Implementasi*

1. Pendahuluan

Pemerintahan desa merupakan ujung tombak pelaksanaan pembangunan dan sekaligus sebagai muara dari program kerja pemerintah. Artinya semua kebijakan pemerintah di atasnya berakhir di pemerintahan desa, terlaksana atau tidaknya program pemerintah sangat tergantung pada kemampuan aparat serta dukungan fasilitas pemerintahan desa. Oleh karena itu sudah sepatutnya keberadaan sumberdaya manusia pada pemerintahan desa harus tinggi agar dapat menerjemahkan dan melaksanakan apa

yang telah diprogramkan oleh pemerintahan di atasnya.

Menyadari pentingnya keberadaan pemerintahan desa, serta kompleksitas fakta lapangan yang harus diselesaikan dan dikerjakan oleh pemerintahan desa. Maka pemerintah, khususnya pemerintah kabupaten Kediri melalui Peraturan Daerah No. 9 pasal 35 tahun 2006 melengkapi pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra pemerintahan desa. Pasal 35 ayat 1, Perda Kabupaten Kediri Tentang BPD mengatur tentang Hubungan

Kerja BPD dengan Pemerintah Desa, yang menyebutkan: “Hubungan kerja Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa merupakan hubungan kemitraan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan dan Kemasyarakatan”. Antara BPD dan Pemerintahan Desa memiliki kedudukan yang sama dan hal tersebut sebagai cerminan demokrasi, yaitu BPD memiliki fungsi sebagai badan konsultatif dan koordinatif.

Selanjutnya keberadaan BPD dalam pemerintahan desa membawa konsekuensi bahwa dalam perjalanan pemerintahan sudah tentu membawa berbagai penyesuaian atau perubahan dalam struktur organisasi. Oleh karena itu pertanyaan yang muncul antara lain :

1. Bagaimana peranan BPD dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa ?
2. Kontribusi seperti apa yang diberikan BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa ?
3. Sejauh mana program kerja BPD dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa ?
4. Aspek-aspek apa saja yang berkaitan dengan Hubungan kerja BPD dengan Pemerintah Desa ?
5. Bagaimanakah Hubungan Kerja Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa Gurah Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri ?
6. Faktor-Faktor apa sajakah yang menjadi pendukung dan penghambat hubungan kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa Gurah Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri ?

2. Tinjauan Kepustakaan

1.1. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Pemerintahan Desa (BPD) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah: “Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan

ditetapkan secara demokratis”.

Sedangkan Pengertian BPD berdasarkan Peraturan Bupati Kediri Nomor 9 Tahun 2006 yaitu : “Badan Permusyawaratan Desa yang biasa disingkat dengan BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Adapun keanggotaan BPD memperhatikan keterwakilan dusun”.

Keanggotaan BPD berdasarkan keterwakilan wilayah adalah keanggotaan BPD harus memperhatikan keterwakilan dusun. yang terdiri dari Ketua RW, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh masyarakat lainnya. Selain itu BPD adalah lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Mekanisme pengisian anggota BPD ditetapkan secara musyawarah dan mufakat dengan basis perwakilan wilayah, dilaksanakan melalui Rapat Dusun dan Rapat Desa.

Tugas BPD meliputi (1). Membuat Peraturan Desa bersama Kepala Desa, yang isinya mengatur kehidupan masyarakat, misalnya Peraturan Desa tentang pengaturan tanah bengkok. (2). Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. (3). Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam peraturan daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 pasal 18 Tahun 2006, BPD bersama Kepala Desa mempunyai fungsi menetapkan peraturan Desa. Adapun dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 9 pasal 19 Tahun 2006, BPD mempunyai wewenang (1). Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. (2). Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa. (3). Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4). Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. (5). Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. (6). Menyusun tata tertib BPD. Jika demikian maka berdasarkan kewenangan yang dimiliki maka BPD bisa juga disebut Badan Legislatif Desa, adapun Pemerintah Desa sebagai badan eksekutif desa.

Berikutnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 pasal 20 Tahun 2006 BPD mempunyai hak untuk meminta keterangan kepada Pemerintah Desa dan menyatakan pendapat, selain itu anggota BPD berdasarkan pasal 21 juga mempunyai hak antara lain (1). Mengajukan rancangan desa. (2). Mengajukan pertanyaan. (3). Menyampaikan usul dan pendapat. (4). Memilih dan dipilih (5). Memperoleh tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa. Adapun kewajiban BPD antara lain (1) Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan. (2). Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. (3). Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (4). Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat. (5). Memproses pemilihan Kepala Desa. (6). Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan. (7). Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat. (8). Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Selain kewajiban sebagaimana tersebut diatas dan sebelum berakhir masa jabatannya, maka BPD mempunyai kewajiban untuk membuat laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Kepala Daerah (Bupati) melalui Camat dan laporan tersebut juga disampaikan kepada masyarakat melalui forum rapat desa.

1.2. Pemerintah Desa

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 1 ayat 3, yang dimaksud Pemerintah Desa adalah “Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”. Sedangkan yang dimaksud desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah :

“Kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sitem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Selanjutnya pengertian Pemerintah Desa, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2006 berbunyi : Pemerintah Desa adalah “Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa”. Sedangkan yang dimaksud dengan Desa adalah “Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki bata-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sisten pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun Karakteristik Desa ditinjau dari Aspek Morfologis Desa ialah pemanfaatan lahan atau tanah oleh penduduk atau masyarakat yang bersifat agraris, serta bangunan rumah tinggal yang terpencar. Dari aspek ekonomi desa ialah wilayah yang penduduk atau masyarakatnya bermata pencaharian pokok di bidang pertanian, bercocok tanam atau agraris dan nelayan. Jika dilihat dari segi sosial budaya, desa itu nampak dari hubungan sosial antar penduduknya yang bersifat khas, yakni hubungan kekeluargaan, bersifat pribadi, tidak banyak pilihan dan kurang nampak adanya pengkotaan, atau dengan kata lain bersifat homogen serta bergotong royong. Jika dilihat dari aspek hukum, desa merupakan kesatuan wilayah hukum tersendiri (P.J.M. Nas, 1979:28-29 dan Sutardjo, 1984:16).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia secara bersama-sama mewujudkan suatu masyarakat dan kemudian menempati suatu teretorial yang tetap. Alasan pokok untuk membentuk masyarakat desa yang sedemikian rupa diantaranya adalah (1). Untuk hidup, yakni memenuhi makan, pakaian dan perumahan (keperluan fisik). (2). Untuk mempertahankan hidupnya dari ancaman dari luar, dan (3). Untuk

mencapai kemajuan dalam hidupnya.

Telah dijelaskan dimuka, bahwa pola sikap dan tingkah laku seorang anggota masyarakat banyak dipengaruhi oleh bermacam-macam faktor, antara lain dari lingkungan hidup, baik lingkungan alami maupun lingkungan sosial, serta faktor dari *heritage (keturunan)* dan pengalaman serta pendidikan dan pengetahuan yang diperolehnya, Lingkungan alami sebagai lingkungan hidup manusia yang sangat bervariasi kondisi dan letak geografinya turut pula memberi watak kepada penghuninya, sehingga memberikan suatu ciri khas yang berbeda dengan masyarakat desa yang lain.

Masyarakat desa selalu dikonotasikan dengan ciri tradisional, kuatnya ikatan dengan alam, eratnya ikatan kelompok, guyup rukun, gotong royong, yang semakna dengan *gemenshalf* atau *community*. Jen A. Quin dalam bukunya "*Urban Society*" bahwa yang membedakan masyarakat kota dengan masyarakat desa dilihat dari tiga segi, yaitu (1). Peran masing-masing anggota masyarakat desa. Pada masyarakat kota yang sudah dewasa, seseorang dapat berperan pada bermacam-macam organisasi yang berbeda-beda sesuai dengan kesanggupannya (*multiple membership*), sedangkan di desa, peranan individu sangat sederhana. (2). Lapangan pekerjaan di desa bersifat agraris oleh karena itu lapangan kerja warganya adalah bidang pertanian, mereka pada umumnya masih tergantung kepada alam. Sedangkan masyarakat kota adalah non agraris, oleh karena itu lapangan pekerjaan sangat bervariasi menurut kemampuan dan ada kecenderungan untuk mengusai dan mengendalikan alam. (3). Komposisi sosial kota mempunyai komposisi sosial yang sangat kompleks, sedangkan di desa sebaliknya bersifat homogen.

Pemerintah Desa berdasarkan Perda Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2006 adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Adapun pengertian Kepala Desa adalah : Unsur Pemerintah Desa yang bertugas memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan Camat. Sedangkan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa dan Perangkat Desa berkewajiban melaksanakan koordinasi atas segala pemerintahan desa, mengadakan pengawasan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas masing-masing secara berjenjang. Apabila terjadi kekosongan Perangkat Desa, maka Kepala Desa atas persetujuan BPD mengangkat pejabat perangkat desa.

1.3. Hubungan Kerja Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa.

Hubungan kerja antara BPD dengan Pemerintah Desa dalam pembahasan ini tampak dalam mekanisme hubungan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 35 ayat 1 yang berbunyi : "Hubungan kerja BPD dengan Pemerintah Desa merupakan kemitraan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan".

Berdasarkan uraian tersebut diatas, hubungan kerja BPD dengan Pemerintah Desa merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, sedangkan Pemerintah Desa dan warga masyarakat mempunyai hubungan timbal balik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Adapun pengertian Hubungan kemitraan secara teoritis Eister dan Montuore (1997) membuat pernyataan yang berbunyi sebagai berikut : "Memulai dengan mengakui dan memahami kemitraan pada diri sendiri dan orang lain, menemukan alternative yang kreatif bagi pemikiran dan perilaku donator merupakan langkah pertama kearah membangun sebuah organisasi kemitraan."

Hubungan kerja BPD dengan Pemerintah Desa, pada awalnya sering terjadi ketidak harmonisan, hal tersebut dikarenakan :

- 1) Cara pemahaman peraturan yang kurang menyeluruh yang disebabkan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang relatif rendah, sehingga pemahaman terhadap Undang-Undang hanya sepotong potong;
- 2) Sering terjadi ketidak disiplin terhadap tata tertib yang dibuat oleh mereka sendiri
- 3) Kesalah pahaman terhadap hak dan kewajiban mereka.

Sekarang hubungan kerja BPD dengan Pemerintah Desa menjadi lebih baik, dikarenakan beberapa hal, antara lain :

- 1) Tumbuhnya kesadaran pengertian tentang hak dan kewajiban mereka.
- 2) Setiap terdapat kegiatan yang menyangkut tugas kemasyarakatan dan pembangunan, sejak awal sampai terakhir BPD telah dilibatkan oleh pemerintah desa.
- 3) Pemerintah Desa dan BPD menyadari, bahwa mitra kerja yang dimaksud adalah saling memahami, saling mengisi dan memecahkan masalah secara bersama sama.

Namun demikian meskipun hubungan kerja BPD dengan Pemerintah Desa dapat dikatakan berjalan dengan baik, dan cukup harmonis, tapi bukan berarti berjalan tanpa hambatan. Sedangkan beberapa model hubungan dalam organisasi menurut pendapat Juki (1991) adalah :

- 1) Hubungan dominasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak pertama menguasai pihak kedua.
- 2) Hubungan subordinasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak kedua menguasai pihak pertama, atau pihak kedua dengan sengaja menempatkan diri tunduk pada kemauan pihak pertama.
- 3) Hubungan kemitraan artinya pihak pertama dan kedua selevel dimana mereka bertumpu pada kepercayaan, kerjasama dan saling menghargai.

Sedangkan Sistem Hubungan Kemitraan, bertumpu pada kepercayaan, dengan ciri-ciri antara lain :

- 1) Persamaan dan organisasi yang lebih landai.
- 2) Hierarki aktualisasi yang luwes, dimana kekuasaan dipedomi oleh nilai-nilai seperti caring dan caretaking.
- 3) Spiritualitas yang berbasis alamiah.
- 4) Tingkat kekacauan yang rendah yang terbentuk dalam sistem.
- 5) Persamaan dan keadilan gender.

Selanjutnya dimensi kemitraan hubungan kerja, Butler dan Waldroop mengemukakan sebagai berikut :

- 1) Pengaruh profesional; yang menikmati pekerjaan mereka, senang memperkembangkan dan memperluas area pengaruh mereka. Mereka senang dalam hal persuasi, negosiasi, dan memegang informasi serta ide-ide penting. Tipikal bagi negosiator pembuat kebijakan/keputusan.
- 2) Fasilitas interpersonal; orang-orang yang senang dengan aspek interpersonal dalam situasi pekerjaan. Mereka secara intuitif berfokus pada pengalaman orang lain dan meraka biasa bekerja dibelakang layar. Dengan cara ini mereka membuat rekan-rekan sekerjanya menjadi berkomitmen dan terikat untuk mengerjakan proyek dengan lancar. Tipikal bagi manajer SDM.
- 3) Kreatifitas hubungan; orang-orang yang bagus dalam membina hubungan dengan sekelompok orang melalui penggambaran visual dan verbal. Tipikal bagi orang-orang pemasaran dan manajer.
- 4) Kepemimpinan tim; orang-orang ini ingin melihat orang lain dan berinteraksi dengan mereka. Mereka menyukai pekerjaan manajemen dan bekerja dalam tim berenergi tinggi dalam situasi yang padat. Tipikal bagi manajer program dan manajer delivery.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra kerja Pemerintah Desa, maka

diharapkan akan membuka peluang baru bagi terwujudnya desa yang mandiri. Untuk mewujudkan desa yang mandiri dituntut adanya perubahan wawasan pembangunan. Dengan adanya perubahan wawasan pembangunan ini diharapkan akan diikuti dengan pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang lebih optimal dalam rangka mendorong masyarakat untuk mampu mengidentifikasi kebutuhan dan potensi yang dimilikinya serta merencanakan, memprakarsai dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program/proyek pembangunan desa yang berada di desa, sehingga pada akhirnya pembangunan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kehendak rakyat dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat desa.

Adapun konsep implementasi Perda Kabupaten Kediri yang terkait dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan tahapan penerapan/pelaksanaan kebijakan publik setelah diformulasikan pemerintah. Pelaksanaan kebijakan sebenarnya merupakan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang. Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. (Wahab, 1991).

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2006 Pasal 35 Tentang Hubungan Kerja BPD dengan Pemerintah Desa adalah Proses pelaksanaan kebijakan daerah tentang Hubungan kerja BPD dengan Pemerintah Desa. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa sebagai sebuah lembaga legislatif yang berada dalam sistem pemerintahan desa di era otonomi daerah, maka keberadaannya diharapkan mampu untuk dapat berfungsi secara optimal dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan desa. Agar Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat berfungsi secara optimal, maka perlu memiliki kapasitas tertentu berdasarkan atas tugas pokok dan wewenang yang diembannya.

3. Metode Penelitian

Mendasarkan pada karakter permasalahan dan fokus penelitian, dan agar dapat menjawab permasalahan maka didekati dengan pendekatan kualitatif. Adapun lokasi penelitian dipilih di desa Gurah Kecamatan Gurah dengan alasan, desa Gurah merupakan ibu kota kecamatan Gurah, namun hubungan kemitraan antara BPD dan Pemerintah Desa disharmonis. Fokus penelitian pertama :

- a. Membuat Peraturan Desa bersama Kepala Desa, yang berisi mengatur kehidupan masyarakat. Misalnya Peraturan Desa tentang Pengaturan tanah bengkok.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- c. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.
- d. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- e. Mengajukan rancangan Peraturan Desa.
- f. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- g. Membina kehidupan masyarakat desa.
- h. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- i. Melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Fokus penelitian yang kedua yaitu : Faktor yang mendukung dan yang menghambat Hubungan kerja BPD dengan Pemerintah Desa Gurah.

Adapun faktor yang mendukung adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat.
- c. Memproses pemilihan Kepala Desa.

Sedangkan faktor yang menghambat adalah sebagai berikut :

- a. Menyampaikan usul dan pendapat, tetapi

kurang mendapat perhatian

- b. Memperoleh tunjangan yang kurang sesuai, bila dibandingkan dengan beban kerja yang harus dilaksanakan.

Teknik penentuan informan dengan purposive, dan teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, menurut Bogdan dan Biklen (1982:13) merupakan pengamatan berperanserta (participant observation) dan wawancara secara mendalam (indepth interview), bahwa penelitian

kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data yang terkumpul diuji terlebih dahulu dengan keabsahan data (validasi data) kemudian dianalisis dengan teknik analisis interaktif dari Miles dan Huberman (pengumpulan data, reduksi data, *disply* data, dan penarikan kesimpulan) dalam Lexy, Moleong. 2000.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

NO	RUMUSAN MASALAH	FOKUS	INDIKATOR	DATA	TEMUAN	PEMBAHASAN	SARAN & REKOMENDASI
1.	Bagaimanakah Hubungan Kerja BPD Dengan Pemerintah Desa Di Desa Gurah Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri	1. Bagaimana Hubungan Kerja BPD Dengan Pemerintah Desa	<p>a. Membuat Perdes bersama Kepala Desa</p> <p>b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.</p> <p>c. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemb. Desa.</p> <p>d. Kebijakan yang ditetapkan bersama BPD</p> <p>e. Mengajukan rancangan Peraturan Desa</p> <p>f. Menyusun Peraturan Desa bersama BPD .</p> <p>g. Membina kehidupan masyarakat desa.</p> <p>h. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara</p>	<p>a. Proses Pembuatan Perdes</p> <p>b. BPD merasa mendapat kepercayaan dari masyarakat.</p> <p>c. Fungsi BPD menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan perdes & APB Desa</p> <p>d Pengambilan kebijakan Pem.Des. Rancangan Perdes tdk ada kendala.</p> <p>f. Pem.Des. selalu bekerjasama dan musyawarah dalam menyusun penyelenggaraan Pem. Desa.</p> <p>g. Setiap kegiatan kemasyarakatan & pembangunan BPD selalu melibatkan</p>	<p>a. BPD dg Pem.Des. telah membuat Perdes dengan Kepala Desa.</p> <p>b. BPD terbukti mampu menampung & menyalurkan aspirasi masyarakat .</p> <p>c. BPD telah menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perdes dan APB desa.</p> <p>d. Pem.Des. selalu bermusyawarah dengan BPD dalam pengambilan kebijakan.</p> <p>e. Rancangan Perdes. berjalan mulus dan telah ditetapkan menjadi Perdes.</p> <p>f. Pem.Des. dengan BPD selalu bersamasama dalam menyusun Perdes.</p> <p>g. BPD selalu dilibatkan dalam kegiatan kemasyarakatan & pembangunan sejak dimulainya pembahasan sampai akhir pelaksanaan BPD terlihat selalu berpartisipasi dalam</p>	<p>1. Hubungan kerja BPD dengan Pem. Desa terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan kemasyarakatan.</p> <p>2. BPD sebagai penampung & penyalur aspirasi masyarakat.</p> <p>3. Kompensasi yang diterima BPD kurang memadai jika dibandingkan dengan tugas dan wewenang yg diberikan kpd BPD.</p>	<p>- Peran BPD yg telah aktif mendukung Pem Desa dlm meningkatkan pelayanan kpd masy. Supaya ditingkatkan</p> <p>- Hubungan kerja yg harmonis antara BPD dg Pem. Desa hendaknya dipertahankan.</p> <p>- Pemberian tunjangan jabatan / insentif yg diberikan 6 bulan sekali hendaknya dikaji ulang menjadi 3 bulan sekali</p> <p>- Intensitas pertemuan antara BPD dg Pem. Desa hendaknya dapat ditingkatkan.</p> <p>- Renovasi ruang kerja BPD hendaknya segera terselesaikan.</p> <p>- Pem. Desa hendaknya berusaha mewujudkan kebutuhan masyarakat baik dlm bidang pelayanan pemerintahan, pembangunan fisik desa dan kegiatan kemasyarakatan.</p>

NO	RUMUSAN MASALAH	FOKUS	INDIKATOR	DATA	TEMUAN	PEMBAHASAN	SARAN & REKOMENDASI
	<p>2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Hubungan Kerja BPD Dengan Pemerintah Desa Gurah Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.</p>	<p>2. Faktor yang mendukung dan menghambat Hubungan kerja BPD dengan Pem. Desa.</p>	<p>partisipatif desa.</p> <p>a. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa.</p> <p>b. Menyerap, menampung aspirasi masyarakat</p>	<p>dalam pembahasan.</p> <p>h. Pem. Desa dg BPD selalu koordinasi dan berpartisipasi dalam Pemb. Desa</p> <p>a. Penyelesaian setiap masalah dengan musyawarah dan juga dengan demokratis.</p> <p>Pemerintah desa dan BPD menerima Ide, gagasan maupun pendapat, dan kritik serta saran</p>	<p>melaksanakan pembangunan.</p> <p>1. Faktor Pendukung : BPD & Pem Desa merencanakan merumuskan dan membuat Perdes. -BPD sebagai Mitra kerja Pem Desa, - Fungsi pengawasan -BPD telah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat-</p> <p>2. Faktor Penghambat : Kurangnya sarana & prasarana BPD dalam tugas -Ruang BPD yang sedang Direnovasi. - Pemberian tunjangan jabatan/ insentif yang diberikan 6 bulan sekali</p>		<p>- Pem. Desa hendaknya mengadakan evaluasi terhadap kinerja perangkat Desa</p>

DAFTAR PUSTAKA

- Lincoln dan Y Vonna,S dan Egon Guba, 1985, *Naturakistik Inquiry*, 1 st Edition, Beverly Hills, Sage Publication.
- Moleong, Lexy, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 tahun 2006 tentang **Pemerintahan Desa**.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 tahun 2006 tentang **Badan Permusyawaratan Desa**.
- Stefani Manganang, 2013, Jurnal Judul **Kemitraan Pemerintah Desa Dengan BPD Dalam Pemerintahan**, Minahasa.
- Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang **Desa**.
- Widjaja, H.A.W, 2008, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta, Rajawali Press.